



Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sylvia Nabila¹, Selva Putri Ananda², Muhammad Ridho Alfariz³,
Adam Ramadhan Satriana⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: [1sylvianabila8@gmail.com](mailto:sylvianabila8@gmail.com), [2selvananda01@gmail.com](mailto:selvananda01@gmail.com), [3alfarizridho0@gmail.com](mailto:alfarizridho0@gmail.com),
[4ramadhanadam761@gmail.com](mailto:ramadhanadam761@gmail.com), [5farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)

Received 28-08-2024 | Revised form 29-09-2024 | Accepted 20-10-2024

Abstract

This journal provides an analysis of regulations in an effort to encourage the economic independence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This journal was created with the aim of evaluating the effectiveness of implementing laws and regulations in national economic development to encourage the economic independence of MSMEs in Indonesia as well as legal protection related to MSMEs themselves. This journal will also discuss various laws and regulations related to MSMEs starting from the definition, objectives, juridical application and legal protection. The method used in writing this journal is a normative juridical approach which examines statutory regulations using primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials, namely journals.

Keywords: Legal Regulation, MSMEs, Economic Law, Economic Independence, and National Development.

Abstrak

Jurnal ini memberikan analisis terhadap regulasi dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jurnal ini dibuat bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi UMKM di Indonesia serta perlindungan hukum terkait UMKM itu sendiri. Dalam jurnal ini juga akan membahas berbagai peraturan perundang-undangan terkait UMKM mulai dari definisi, tujuan, penerapan yuridis serta perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, UMKM, Hukum Ekonomi, Kemandirian Ekonomi, dan Pembangunan Nasional

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

M. Manulang, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi yang meneliti bagaimana masyarakat dalam upayanya untuk mencapai kesejahteraan yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya baik barang maupun jasa. Perkembangan ekonomi dan global sedang mengalami percepatan pada saat hukum ekonomi diciptakan. Sri Mulyani selaku menteri keuangan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi yang ditandai dengan kemerosotan ekonomi Indonesia di berbagai bidang, termasuk meningkatnya angka pengangguran. Karena UMKM merupakan salah satu komponen-komponen dari otonom di Indonesia, mereka memainkan peran krusial dalam perekonomian negara terutama pada masa resesi ekonomi di Indonesia.

Menyerap tenaga kerja, memiliki keuntungan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional dan mengurangi stagnasi ekonomi. Inilah sebabnya mengapa UMKM memiliki keuntungan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM merupakan pasar dengan potensi yang signifikan bagi industri perdagangan dan keuangan. Berbeda kontras dengan peranan UMKM yang sangat besar yang bahkan dapat digambarkan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, terdapat beberapa masalah terkait UMKM, seperti keterbatasan modal yang pada hakikatnya menghambat proses UMKM untuk berkembang. Meskipun terdapat banyak fasilitas keuangan yang menawarkan modal, banyak pula pelaku UMKM yang tidak dapat atau tidak mau memanfaatkannya karena risikonya cukup tinggi. Contoh pertimbangan lainnya seperti kurangnya akses ke pasar domestik maupun internasional karena peraturan yang ketat dan banyaknya prosedur administratif yang menghambat perkembangan UMKM.

Oleh karena itu, penting untuk dipahami agar UMKM dapat berkembang dan menjadi lebih efektif maka harus ada aturan dan regulasi dari pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan peranan UMKM.

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber hukum seperti prinsip, teori dan konsep serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jurnal ini sehingga diharapkan agar jurnal ini dapat disajikan secara lengkap dan mendalam sebagaimana halnya suatu karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual UMKM dalam mendorong inovasi baru dan kreativitas UMKM itu sendiri dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi UMKM?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

UMKM didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mencakup Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai usaha yang didirikan oleh orang-orang yang bukan sebagai cabang perusahaan atau anak perusahaan melainkan suatu usaha yang berdiri sendiri dan kegiatan tersebut berlangsung di Indonesia.

UMKM bertujuan untuk mengembangkan usahanya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam penerapannya, UMKM masih mengalami beberapa tantangan yang menghambat proses berkembangnya UMKM itu sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM seperti: (1) keterbatasan sarana prasarana (2) keterbatasan modal usaha (3) proses perizinan yang rumit (4) lemahnya jaringan usaha (5) persaingan yang ketat dan (6) kurangnya promosi usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah diatur mengenai permasalahan yang menghambat proses perkembangan UMKM. Mengenai (1) keterbatasan sarana dan prasana usaha diharapkan pemerintah dapat menyediakan prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM dan memberikan keringanan biaya prasarana tertentu bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (2) keterbatasan modal usaha, dalam UU UMKM membahas tentang pendanaan di pasal 8 UU No. 20 Tahun 2008 agar meningkatkan jumlah lembaga keuangan dan jaringannya agar dapat diakses oleh pelaku UMKM, menambah jumlah sumber pendanaan agar pelaku UMKM dapat mengakses lembaga keuangan bukan bank dan mempermudah perolehan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman mengingat resiko yang cukup besar, maka dari itu para pelaku UMKM perlu dibantu untuk mendapatkan pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Pada pasal 12 UU UMKM dibahas mengenai aspek perizinan usaha yang ditujukan agar dapat mempermudah proses dan macam-macam perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan melepaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan mengurangi biaya bagi Usaha Kecil.

Tantangan lainnya yaitu terkait kurangnya promosi, lemahnya jaringan, dan persaingan yang ketat sehingga dibutuhkan sumber daya masyarakat yang lebih banyak untuk meningkatkan promosi produk UMKM baik di tingkat domestik maupun internasional, menentukan bagian daerah usaha yang meliputi ruang untuk pasar, daerah sentra industri, lokasi bagi pedagang kaki lima sehingga masyarakat mudah untuk mengakses produk-produk UMKM, kemudian mengenai persaingan yang ketat telah dibahas dalam pasal 11 huruf (f) UU No. 20 Tahun 2008 untuk mempromosikan pengembangan struktur pasar untuk melindungi konsumen dan menjamin perluasan persaingan usaha yang sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini sudah cukup efektif namun dengan adanya perkembangan teknologi maka UMKM dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi era digital. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas operasional, dan memperluas jangkauan pasar baik domestik maupun internasional. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdaftar dalam digitalisasi dan target yang diharapkan untuk tahun 2024 sebanyak 40 juta UMKM akan terdigitalisasi. Sederhananya digitalisasi UMKM ini seperti pedagang UMKM membuka pasar di e-commerce seperti shopee, go-food dan aplikasi digital lainnya. Untuk mengikuti perkembangan digital dan jangkauan pasar semakin luas di era serba digital ini.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) UMKM

Pelaku UMKM memerlukan inovasi baru dan kreativitas untuk mengembangkan usahanya. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar di bidang kreatif salah satunya dikarenakan keragaman budaya beserta keunikannya yang ada di negara Indonesia.

Di era digital ini, kreativitas menjadi semakin tidak terbatas, masyarakat Indonesia pun semakin mudah untuk menuangkan ide kreatifnya di era digital seperti saat ini dikarenakan semakin luasnya jangkauan dan semakin berpotensi pula ide atau inovasi baru itu viral. Hal ini merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena banyak platform digital yang menjadi wadah kreativitas masyarakat Indonesia, salah satunya seperti TikTok yang setiap harinya menampilkan konten-konten kreatif, ide yang tidak terbatas inilah yang

dikatakan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum khususnya terhadap pelaku UMKM untuk mendorong inovasi baru dan kreativitas UMKM itu sendiri untuk sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dikenal sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI. Paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, indikasi geografis, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu adalah beberapa contoh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Selain edukasi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, para pelaku UMKM juga harus mengetahui akibat dari melakukan pelanggaran HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada pasal 113 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dijatuhi hukum pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000.

Jadi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka mendorong inovasi dan kreativitas tidak perlu khawatir dikarenakan HKI memberikan kepastian hukum dan ada perlindungan hukum bagi pelaku UMKM agar produknya tidak diklaim pihak lain. Apabila suatu produk yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual kemudian ditiru sehingga terjadi pelanggaran HKI, maka yang dapat melaporkan adalah pemilik HKI itu sendiri dan dapat diproses melalui jalur hukum serta mendapat sanksi yang cukup berat.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa penulis berikan terkait pembahasan diatas ialah Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peranan yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisa dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia karena dengan adanya UMKM dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia serta meningkatkan kesempatan kerja. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini telah dapat dikatakan cukup efektif, namun perlu adanya pembaharuan dikarenakan perkembangan teknologi era digital menyebabkan semakin luasnya jangkauan pasar Usaha Mikro Kecil Menengah.

Terkait perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga pelaku UMKM dalam rangka mendorong inovasi dan kreativitas tidak perlu khawatir akan produknya diklaim

pihak lain karena sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat lebih berani untuk menuangkan ide-ide kreatifnya tanpa perlu khawatir idenya akan ditiru atau diduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jurnal

Atsar, A., & Aryo Fadlian. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKM Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202-1210.

<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.4142>

Wonok, Y., Tulusan, F., & Ruru, J. (2015). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (suatu Studi di Kecamatan Kawangkoan Utara). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(30).

Internet

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*. [Online] Tersedia: <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024]

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*. [Online] Tersedia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024]

Lasmi Ariyanti. 2023. *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM*. [Online] Tersedia: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html> [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024]

Laporan Akhir

Eliza, Pocut, dkk. 2016. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM RANGKA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK. Laporan Akhir. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Kementerian Hukum dan HAM.